

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, ibadah shalat merupakan tiang agama Islam yang mempunyai peranan penting untuk mengembangkan dan membina kepribadian manusia dan ibadah shalat yang dilakukan dengan benar-benar akan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa serta berbudi luhur.

Ibadah shalat tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, shalat juga merupakan ibadah yang tinggi nilainya di sisi Allah Swt karena dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, setiap umat Islam wajib mengerjakannya supaya hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Siapa yang mendirikan shalat berarti ia telah mendirikan agama, dan siapa yang meninggalkan shalat berarti ia meruntuhkan agama.<sup>1</sup>

Berkenaan dengan pernyataan di atas bahwa ibadah shalat adalah tiang agama hal ini disesuaikan dengan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ، فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ دِينَ، وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. (رواه البيهقي عن عمر ابن الخطاب)

Shalat lima waktu adalah fardhu ‘ain terhadap setiap mukallaf, seorang wali wajib menyuruh anaknya shalat, bila sang anak sudah berumur tujuh tahun dan wajib memukulnya, bila sang anak berumur sepuluh tahun, wajib pula menyuruh anak,

---

<sup>1</sup>Tim KKG PAI, *Pendidikan Agama Islam Kelas 2 Sekolah Dasar*, (Jakarta: Yudistira, Kurikum SD/GBPP, 1994), h. 64.

isteri dan mereka-mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya, agar mereka tidak dibiarkan uzur (tidak melaksanakan shalat).<sup>2</sup>

Ibadah shalat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu cara atau pendekatan guna mendapat ketenangan dan kebahagiaan hidup serta tempat memohon petunjuk meminta ampunan atas segala dosa sehingga kita lebih tabah dan sabar dalam menjalani kehidupan dunia.

Allah Swt telah mempertegas perintah-Nya untuk mendirikan ibadah shalat sebagaimana dalam Firman-Nya Surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا  
اطْمَأَنَّنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا  
مَوْقُوتًا

Dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa ibadah shalat telah ditetapkan pada umat manusia baik dalam kehidupan keluarga, individu, di dalam masyarakat serta di sekolah.

Nabi Muhammad Saw sendiri pun telah melaksanakan ibadah shalat sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan sebagai berikut:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه مسلم)

Hadits tersebut menerangkan bahwa diperintahkan melaksanakan ibadah shalat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Islam. Shalat yang baik dan benar adalah

---

<sup>2</sup>Husin Naparin, *Rahasia Shalat*, (Banjarmasin: Toko Buku Murni), 1996), h. 1.

seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, kita selalu berusaha melakukan shalat itu sesuai dengan ketentuan Nabi.

Disinilah peranan sekolah sebagaimana salah satu sarana dalam rangka memperoleh agama, ilmu agama Islam yang dipelajari adakalanya menuntut praktik guna memperjelas dari semua teori dan konsep yang sudah ada di dalam agama Islam, yang mana materi pelajarannya mengacu pada tujuan hasil belajar. Pada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Oleh karena itu jika dalam memberikan pelaksanaan praktik ibadah shalat seorang pendidik memberikan keterangan mengenai praktik ibadah shalat menggunakan keterangan lisan dan tulisan saja, siswa belum mendapat pengertian yang lebih jelas terhadap ajaran agama Islam yang diperolehnya hal ini akan sangat bermanfaat bagi mereka, terutama sekali yang berkenaan dengan kaifiat melakukan proses seperti ibadah shalat.

Pelajaran fiqih dalam kurikulum Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran Fiqih yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan dan pembiasaan.

Salah satu tujuan pembelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah adalah untuk melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar.<sup>3</sup> Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam dengan benar. Di antara kemampuan dasar yang diharapkan bisa dikuasai peserta didik dalam bidang fiqih adalah mampu melakukan shalat dengan menserasikan bacaan,

---

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Kurikulum dan Hasil Belajar*, (Jakarta, Depag 2003), h. 49.

gerakan dan mengerti syarat sah dan yang membatalkanya serta mampu memahami dan melakukan shalat berjamaah.<sup>4</sup>

Sebagai contoh, mengenai usaha atau kegiatan pendidikan dapat dilihat pada kisah Lukmanul Hakim, dalam surah Luqman ayat 17 yang berbunyi:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (لقمان/31: 17)

Bertolak dari konsep normatif tersebut maka salah satu kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam bidang fiqih adalah kemampuan untuk melakukan shalat fardhu yaitu shalat wajib lima waktu dengan baik dan benar. Sehingga ketika peserta didik telah menyelesaikan sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah ia sudah mampu dan terbiasa melakukannya.

Islam telah mengatur bahwa anak yang telah mencapai umur tujuh tahun supaya disuruh melakukan shalat dan ketika anak sudah berusia sepuluh tahun dibolehkan untuk memukulnya agar supaya anak mengerjakan shalat. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه أبو دود)<sup>5</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw telah memberikan tuntunan kepada umatnya bagaimana cara mendidik anak, terutama dalam mendidik

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Pedoman Khusus Fiqih*, Kurikulum 2004 (Jakarta, Depag: 2004), h. 5.

<sup>5</sup>Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1990), h. 198.

dan mengajarkan shalat. Anak harus dididik dan dilatih serta dibiasakan melaksanakan shalat sejak dini. Pada usia 7 tahun, seorang anak harus mulai dilatih dan disuruh melaksanakan shalat. Pada usia 10 tahun, orang tua diperbolehkan memukul anaknya yang tidak melaksanakan shalat, dengan catatan tidak sampai melukai dan menyakiti anak. Dan pada tahap selanjutnya, bila anak masih enggan melaksanakan shalat maka orang tua dapat memisahkan tempat tidurnya. Pendidikan yang diberikan secara bertahap dan penuh kasih sayang tersebut, nantinya akan terbiasa melaksanakan ibadah shalat lima waktu.

Anak yang telah selesai sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah sudah dapat dipastikan usianya sudah lebih dari sepuluh tahun dan diharapkan sudah mampu mengerjakan shalat khususnya shalat fardhu dengan benar. Sangat naif sekali jika siswa suatu Madrasah Ibtidaiyah yang note bene Madrasah Ibtidaiyah adalah sekolah tingkat dasar yang lebih menonjolkan basis materi pembelajaran agama Islam tidak mampu melakukan shalat dengan benar. Salah satu keberhasilan suatu Madrasah Ibtidaiyah bisa dilihat dan dinilai dari kemampuan peserta didik dalam hal mengerjakan shalat.

Sampai saat ini pembelajaran agama di sekolah bersangkutan masih didominasi pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta harus dihafal siswa sehingga siswa tidak terdorong untuk merekonstruksi pengetahuan dibenak mereka sendiri. Disamping itu, pengajaran agama juga cenderung melalui pendekatan informasi, tidak menggunakan media untuk memudahkan pemahaman konsep shalat sehingga proses belajar mengajar berlangsung monoton, tidak menarik, pembelajaran tidak berpusat kepada siswa (*student centered*).

Dari masalah tersebut di atas, perlu suatu strategi/model pembelajaran yang efektif agar siswa mendapatkan suatu kemudahan dan merasa senang dalam belajar. Rasa senang dalam belajar diyakini merupakan kunci sukses dalam menguasai pelajaran secara utuh dan baik. Dalam konteks inilah perlu diadakan penelitian tindakan kelas (*classroom action research*). Melalui penelitian yang bersifat reflektif diharapkan dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional.<sup>6</sup>

. Kompetensi dasar tentang materi shalat di kelas II semester genap menuntut adanya penguasaan secara teori dan praktik terhadap pembelajaran materi shalat. Berdasarkan pengamatan penulis dari fakta yang ada di lapangan, pemahaman dan kemampuan praktik shalat siswa masih sangat rendah. Keadaan ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesalahan dalam penguasaan keserasian unsur qauliyah dan fi'liyah dalam shalat.

Terdorong oleh rasa kejiwaan sebagai calon pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran agama Islam terutama pada materi praktik shalat fardhu melalui pemberian *reward* dan *punishment* di kelas II Madrasah Ibtidaiyah Cempaka Putih Banjarmasin Tengah. Melalui pemberian *reward* dan *punishment* yang digunakan tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktik shalat siswa yang akan berpengaruh kepada peningkatan aktivitas dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran terutama pada materi praktik shalat fardhu.

Dalam pembelajaran tersebut diperlukan metode penguatan yakni dengan pemberian *reward* (hadiah/pujian) atau *punishment* (hukuman/sanksi) kepada siswa.

---

<sup>6</sup>Sukidin, *et. al*, *Manajemen Penelitian Tindakan Kelas*, (Surabaya: Ihsan Cendekia, 2002), hal. 15.

Diharapkan dengan adanya metode tersebut pembelajaran dapat terlaksana dengan maksimal sesuai tujuan pembelajaran yang diinginkan serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik.

Terdorong oleh rasa kejiwaan sebagai pendidik, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut secara lebih mendalam dengan mengadakan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk penelitian tindakan kelas yang berjudul: **PENINGKATAN KEMAMPUAN PRAKTIK SHALAT FARDHU MELALUI PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* SISWA KELAS II DI MADRASAH IBTIDAIYAH CEMPAKA PUTIH BANJARMASIN TENGAH.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan pembelajaran fiqih dengan pemberian *reward* dan *punishment* dalam meningkatkan kemampuan siswa melaksanakan praktik shalat fardhu di kelas II Madrasah Ibtidaiyah Cempaka Putih Banjarmasin Tengah?
2. Bagaimana keaktifan dan prestasi belajar siswa dengan pemberian *reward* dan *punishment* dalam materi praktik shalat fardhu pada mata pelajaran fiqih di kelas II Madrasah Ibtidaiyah Cempaka Putih Banjarmasin Tengah?

### **C. Hipotesis Tindakan**

berdasarkan pada rumusan Masalah tersebut di atas, maka hipotesis tindakan dalam PTK ini yaitu dengan strategi pembelajaran pemberian *reward* dan *punishment* diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan shalat fardhu terhadap siswa kelas II MI Cempaka Putih Banjarmasin Tengah.

### **D. Cara Pemecahan Masalah**

Pemecahan masalah yang akan digunakan dalam PTK ini adalah pemberian *reward* dan *punishment* dan pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam melaksanakan praktik shalat fardhu.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam upaya meningkatkan pemahaman dan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran terutama pada materi praktik shalat fardhu melalui pemberian *reward* dan *punishment* siswa kelas II Madrasah Ibtidaiyah Cempaka Putih Banjarmasin Tengah. Melalui pemberian *reward* dan *punishment* yang digunakan tersebut dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran.
2. Untuk mengetahui sejauhmana kemampuan siswa dalam pelaksanaan praktik shalat fardhu melalui pemberian *reward* dan *punishment*.
3. Memberikan bimbingan dalam melaksanakan shalat fardhu serta menumbuhkan kedisiplinan kepada siswa dalam melaksanakan shalat fardhu pada mata pelajaran fiqih di sekolah.

#### **B. Manfaat Penelitian**

Pembelajaran Fiqih dengan praktik shalat fardhu melalui pemberian *reward* dan *punishment* ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Guru
  - a. Memperoleh data hasil pembelajaran siswa
  - b. Meningkatkan cara belajar siswa aktif

- c. Meningkatkan hubungan (interaksi) dengan siswa
- d. Sebagai indikasi untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar
- e. Sebagai bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Bagi Siswa

- a. Meningkatkan prestasi belajar siswa terutama pada praktik shalat fardhu baik individu maupun kelompok.
- b. Meningkatkan partisipasi siswa dalam sikap dan motivasi belajar.
- c. Melalui pemberian *reward* dan *punishment* dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, kepercayaan diri, dan wawasan yang lebih luas.
- d. Efektif mendorong siswa untuk tanggap terhadap permasalahan yang harus dipecahkan.

## 3. Bagi Sekolah

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam rangka perbaikan pembelajaran dan mutu sekolah.
- b. Guru dapat menerapkan pemberian *reward* dan *punishment* sebagai suatu strategi pembelajaran yang dapat membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik.
- c. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan bagi sekolah strategi pembelajaran fiqih dan peningkatan profesionalisme guru serta meningkatkan mutu proses pembelajaran.